



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. TAUFIQ MZ



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Tangerang Selatan;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwalkot Tangerang Selatan 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tangerang Selatan

- untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Tangerang Selatan 2024.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat KPU Kota Tangerang Selatan adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
 5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
 6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwalkot Tangerang Selatan 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwalkot Tangerang Selatan 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;

- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisiensi; dan
- l. Akuntabel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Tangerang Selatan 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panisitan Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Pelaksanaan Kampanye;
 - 5) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 6) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 7) Penetapan calon terpilih;
 - 8) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 9) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilwalkot Tangerang Selatan 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
4. Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dalam Peraturan KPU.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwalkot Tangerang Selatan 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Nurchahyanto Dwi Prasetyo



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN

NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG
SELATAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

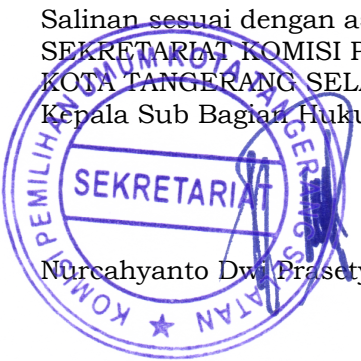
No.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
A.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWALKOT TANGERANG SELATAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILWALKOT		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWALKOT TANGERANG	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
B.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu,	Sabtu,

No.	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
			25 September 2024	23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	a.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Nurchahyanto Dwi Prasetyo